

**RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

N O	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
1.	Peserta Pemilu	<div>1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.</div> <div>2) Partai Politik wajib mendaftar kepada KPU dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</div>



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
2.	Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu	<p>1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan...	<ul style="list-style-type: none"> g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU. <p>2) Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilarang sama dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik lain.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
3.	Persyaratan Keanggotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU. 3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. 1.000 (seribu) orang; atau b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota. 4) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
4.	Penggunaan dan Sosialisasi Sipol	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai tata cara penggunaan Sipol, pendaftaran, dan tahapan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Partai Politik. 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu dimulai. <p>Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol. 2) Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; b. data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan c. data pendukung sebagai syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. 3) Pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu ke KPU. 4) Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran. 5) Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu

**LANJUTAN . . .**

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Pengumuman dan Waktu Pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, papan pengumuman dan laman KPU. 3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; b. tempat penyerahan dokumen persyaratan kepada KPU; dan c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota. 4) Masa pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan	<p>5) KPU menerima Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan jadwal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat. <p>6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
6.	Penerimaan Dokumen Pendaftaran di KPU	<p>1) Dalam menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Partai Politik; meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i> yang telah diserahkan; mencocokkan dokumen persyaratan dalam bentuk <i>softcopy</i> dalam Sipol dengan <i>hardcopy</i> yang telah diserahkan; dan mencatat penerimaan dokumen persyaratan menggunakan tanda terima pendaftaran dengan formulir Lampiran 1 Model F-PARPOL yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> nama Partai Politik; hari, tanggal, dan waktu penerimaan; tempat penerimaan dokumen; nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran;



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan ...	<ul style="list-style-type: none"> e. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan formulir Lampiran 1 Model F-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan f. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen <i>hardcopy</i> yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk mendaftar ulang sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
7.	Penerimaan Dokumen Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> 2) Dalam masa pendaftaran, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: <ul style="list-style-type: none"> a. menerima salinan dokumen bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. meneliti kelengkapan dokumen bukti keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang terdapat dalam Sipol dan dokumen <i>hardcopy</i> yang telah diserahkan; c. memberikan tanda terima penyerahan dokumen bukti keanggotaan Partai Politik menggunakan formulir Lampiran 2 Model F-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain; dan a. dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat kekurangan dokumen <i>hardcopy</i> yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk menyampaikan dokumen sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
8.	Dokumen Pendaftaran	<p>1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisasi oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, sebanyak 1 (satu) rangkap; salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang: <ol style="list-style-type: none"> Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, dalam 1 (satu) rangkap yang telah dilegalisasi;



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan...	<ol style="list-style-type: none"> surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor tetap dengan menggunakan formulir Model F1-PARPOL dan Lampirannya yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> formulir Lampiran 1 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat pusat; formulir Lampiran 2 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat provinsi; formulir Lampiran 3 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus dan alamat Kantor tingkat kabupaten/kota; dan formulir Lampiran 4 Model F1-PARPOL merupakan daftar susunan pengurus tingkat kecamatan, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi tanda tangan dan cap basah; surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan menggunakan formulir Model F3-PARPOL, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan...	<p>f. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tentang jumlah anggota Partai Politik sebagai bukti pemenuhan persyaratan, dengan menggunakan formulir Model F2-PARPOL yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;</p> <p>g. surat pernyataan Model F2-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rekapitulasi daftar anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 1 Model F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>hardcopy</i>; dan b) <i>softcopy</i> melalui Sipol; dan 2. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>hardcopy</i>; dan b) <i>softcopy</i> melalui Sipol;



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan...	<p>h. surat keterangan domisili Kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, dengan dilampiri salinan bukti kepemilikan berupa surat keterangan pimpinan partai politik bahwa berkantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR, DPD dan DPRD;</p> <p>i. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;</p> <p>j. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;</p>



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan...	<p>k. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap;</p> <p>l. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>hardcopy</i>; dan 2. <i>softcopy</i> melalui Sipol.



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan...	<p>2) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>hardcopy</i>; dan 2. <i>softcopy</i> melalui Sipol; dan b. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk <i>hardcopy</i> yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a. <p>3) Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa pendaftaran.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
9.	Penelitian Administrasi	<p>Penelitian Administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik.</p> <p>-----</p> <p>1) KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan daftar nama anggota Partai Politik yang tertuang dalam formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL.</p> <p>2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:</p> <p>a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau</p> <p>b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.</p>

**LANJUTAN . . .**

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
	Lanjutan....	<p>3) Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:</p> <p>a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau</p> <p>b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum menikah.</p> <p>4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat:</p> <p>a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual;</p> <p>b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu);</p> <p>c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
10.	Perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik	<p>3) Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi; menyampaikan perbaikan rekapitulasi daftar anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota untuk kekurangan jumlah keanggotaan, pada formulir Lampiran 1 Model F2-PARPOL dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> melalui Sipol; menyampaikan perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota untuk kekurangan jumlah keanggotaan, menggunakan formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> melalui Sipol.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
11.	Verifikasi Faktual	<p>KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi.</p> <p>-----</p> <p>KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; pemenuhan penyertaan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; domisili Kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kab/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD; keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
12.	Verifikasi Faktual Keanggotaan Parta Politik...	Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk melalui metode sensus. -----



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
13.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi	KPU: 1) Setelah menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka selama 4 (empat) hari. 2) Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari KPU Provinsi: 1) Setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual. 2) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
14.	Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu	<div>1) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka.</div> <div>2) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu di Kantor KPU, dan diumumkan melalui media massa elektronik serta media cetak.</div> <div>-----</div> <div>1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.</div> <div>2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:<div>a. wakil dari Partai Politik Peserta Pemilu; dan</div><div>b. Bawaslu.</div></div> <div>3) Wakil Partai Politik wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</div>



TERIMA KASIH